



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 03
TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b dan c, perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2013;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

| Kasubag. Perundang-in | Kabag. Hukum | Keptu S&D |
|-----------------------|--------------|-----------|
| | <i>f</i> | <i>le</i> |

ETOS 1410

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| | / | k |

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dihapus dan ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis belanja dan pengajuan permintaan pembayarannya diatur sebagai berikut :

- (1) Pengeluaran belanja yang dilakukan melalui SPP-LS adalah :
 - a. Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan.
 - b. Belanja Langsung – Belanja Pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di atas Rp. 25 juta.
 - c. **Dihapus.**
 - d. **Dihapus.**
 - e. **Dihapus.**
 - f. Pengadaan dengan tanda bukti kuitansi dari penyedia barang dan jasa. Adapun penyedia barang dan jasa tersebut harus memiliki nomor rekening bank atas nama perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan.
 - g. Pengadaan dengan tanda bukti Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian.
 - h. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c.
 - i. Belanja Internet.
 - j. Dana Alokasi Khusus (DAK).

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| | <i>f</i> | <i>h</i> |

- k. Pengadaan tanah yang ditangani oleh SKPD teknis.
- l. Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 5 juta, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
- m. Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk Pasal 7 ayat (1) huruf b bukan merupakan belanja dengan jumlah yang dipecah-pecah atau kumpulan beberapa tanda terima atau kumpulan beberapa bulan.

(2) Pengeluaran belanja yang dapat diajukan melalui SPP-TU adalah :

- a. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian dan kuitansi serta yang memenuhi kriteria: sangat mendesak dan kebutuhannya melebihi sisa uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran.
- b. Pengadaan tanah yang ditangani melalui panitia pengadaan tanah.

(3) Pengeluaran belanja yang diajukan melalui Uang Persediaan adalah :

- a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
- b. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c.
- c. Belanja Internet.
- d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.**
- e. Belanja transportasi dan akomodasi.**
- f. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan (BKD).**
- g. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian.
- h. Pengadaan dengan tanda bukti kuitansi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f untuk dibayarkan dengan mekanisme langsung (LS).
- i. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.
- j. Belanja jasa pelayanan yang ada pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Kepada setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan untuk pengguna anggaran, sebagai uang muka kerja dengan cara bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran, pengguna anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan SPD atas permintaan bendahara pengeluaran yang dibebankan pada kode rekening bendahara pengeluaran. Uang persediaan diberikan sekali di awal tahun anggaran yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
2. Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
 - a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
 - b. Perhitungan UP dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dimiliki SKPD.
Batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran SKPD sebagai berikut:
 - maksimal Rp.75.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp.1.000.000.000.
 - maksimal Rp.150.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000.000.
 - maksimal Rp.350.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.2.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000.
 - maksimal Rp.450.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000.
 - maksimal Rp.600.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp.30.000.000.000.
 - maksimal Rp.1.000.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.30.000.000.000 sampai dengan Rp.40.000.000.000.
 - maksimal Rp.1.500.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.40.000.000.000.

| Kasubbag. Perundang-an | Ketang. Hukum | Kepala SKPD |
|------------------------|---------------|-------------|
| | d | k |

- c. UP dapat dimintakan maksimal seperti dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, atau permintaan UP dapat dimintakan kurang dari maksimal yang dibolehkan sesuai kebutuhan SKPD.
 - d. Khusus Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diberikan Uang Persediaan tanpa perhitungan UP yang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP yaitu diberikan sebesar Rp.7.500.000.000.
 - e. Khusus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin diberikan Uang Persediaan tanpa perhitungan UP yang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP yaitu diberikan sebesar Rp.1.500.000.000.
 - f. **Khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin diberikan Uang Persediaan tanpa perhitungan UP yang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP yaitu diberikan sebesar Rp.2.000.000.000.**
 - g. Penetapan UP ditetapkan oleh Walikota.
3. Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP.
 4. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Untuk itu, bendahara pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dan register sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila besaran dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, **tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.**
 6. Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajukan SPP-GU setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan (*revolving*) sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA.
 7. Sisa UP atau Ganti Uang (GU) yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya dengan atau lebih kecil dari sisa uang persediaan, bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pengisian kembali UP.
 8. Sisa UP atau Ganti Uang (GU) yang masih ada pada bendahara pengeluaran termasuk sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan kemudian. Setoran sisa UP atau Ganti Uang (GU) dimaksud ikut dilampirkan pada pengajuan SPJ akhir, setoran sisa UP oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai kode rekening yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

| Kasubbag. Perundangan | Kabang. Hukum | Revisi SP2D |
|-----------------------|---------------|-------------|
| | 7 | 6 |

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 April 2013

↳ **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

A.



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR ...¹⁴

| Kisubbag. Perundang-an | Kabag. Hukum | Kepala BMD |
|------------------------|--------------|------------|
| | f | h |